

PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 7 TAHUN 2025, 4 halaman

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) PADA KPU Kota Banjarbaru.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Perpres No. 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat Kab/Kota.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penunjukan Pengelola Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi (Sai) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2025
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025
 - Lampiran - halaman.